



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara tanggal 04 Maret 2019 di bawah register perkara Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang pernikahannya dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/03/XI/2017, tanggal 22 Nopember 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa sesudah akad nikah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri di tempat orang tua Penggugat di Rangan Tate Kuala Kurun selama lebih kurang 1 minggu, kemudian ketempat orang tua Tergugat juga di Rangan Tate Kuala Kurun dan begitu seterusnya, dan terakhir tinggal di tempat orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Tergugat telah di karuniai anak perempuan satu orang dan saat ini dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, namun setelah usia perkawinan berjalan lebih kurang 7 bulan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka cemburu, egois, dan saling diam, sehingga membuat rumah tangga berantakan;

5. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat berselisih paham yang mana Tergugat sampai membacok anak angkat orang tua Penggugat bernama Winarno hingga masuk rumah sakit dan terakhir Tergugat ditangkap Polisi hingga masuk penjara di Palangkaraya;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat di vonis Penjara yang Penggugat sendiri tidak tahu berapa lama, dan menurut informasi dari orang tua Tergugat sudah bebas namun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat karena komunikasi sudah putus sejak Agustus 2018 hingga sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya dan sejak itu pula Tergugat tidak ada kabar beritanya serta pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa selama kejadian ini, pihak keluarga Penggugat tidak pernah ada upaya damai karena orang tuanya juga mengatakan bahwa jalani saja hidup masing-masing dan bahkan mengatakan kalau Penggugat mau kawin, kawin saja oleh karena itu Penggugat merasa sakit hati dan lebih baik pisah;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan berkumpul kembali, karena Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi terhadap Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan Tergugat tega tidak pernah melihat anaknya sendiri, oleh sebab itu Penggugat berfikir lebih baik hal ini diselesaikan secara hukum di Pengadilan Agama;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian berdasarkan Hukum Islam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 06 Maret 2019 dan tanggal 05 April 2019 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/03/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tanggal 22 November 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di muka persidangan juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orangtua Tergugat dan kadang di rumah saksi;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 September 2018, sekarang ikut Penggugat;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama 7 bulan, namun setelah itu mulai tidak harmonis karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak berkomunikasi sebagaimana biasanya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu dengan anak angkat saksi yang bernama Winarno;

Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat membacok anak angkat saksi yang bernama Winarno, sehingga akibatnya Tergugat ditangkap polisi dan dipenjara;

Bahwa setahu saksi dari orangtua Tergugat bahwa Tergugat sudah bebas dari penjara, namun Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang selama lebih kurang 7 bulan, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, tahun, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;

-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orangtua Tergugat dan kadang di rumah orangtua Penggugat;

-----  
Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 08 September 2018, sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----  
Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama 7 bulan, namun setelah itu mulai tidak harmonis karena saksi melihat Penggugat kadang pulang sendiri ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih di rumah orangtua Tergugat;

-----  
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Winarno;



Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Tergugat membacok Winarno karena Tergugat iri dan cemburu dengan Winarno, sehingga akibatnya Tergugat ditangkap polisi dan dipenjara;

Bahwa setahu saksi dari orangtua Tergugat bahwa Tergugat sudah bebas dari penjara, namun Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang selama lebih kurang 7 bulan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, bahkan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 19/03/XI/2017, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka cemburu, egois, dan saling diam sehingga membuat rumah tangga berantakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berkode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 7 bulan sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 7 bulan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu;

Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 7 bulan sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah datang ataupun memberi kabar kepada Penggugat, serta Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ataupun memberi kabar kepada Penggugat selama lebih kurang 7 bulan dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, serta tidak bisa didamaikan lagi oleh pihak keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami istri, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri di hadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp450.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp546.000,00

*Terbilang: (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 0010/Pdt.G/2019/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)